...LAH DI DIKOREKSI
...N SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH PENGUSUL | DTPHP

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah agraris serta menjadi salah satu daerah kontributor dan lumbung pangan utama Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
b. bahwa dalam rangka menjamin dan melindungi ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu upaya optimal Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk mewujudkan dan mengembangkannya dengan dukungan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan arah pengaturan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutya disebut Perlindugan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan Nasional.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Diversifikasi Pertanian adalah penganekaragaman komoditi pertanian.
15. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah suatu usaha meningkatkan hasil dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih meningkatkan seperti penambahan pupuk, pemilihan bibit unggul, saluran air irigasi, pemberantasan hama dengan baik.
16. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
20. Ganti Rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.
21. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
22. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara, kelebihan atau kekurangan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur, tanah pasir, sulfat masam, dan gambut.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Parigi Moutong untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yakni Tahun 2010-2030.

24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni Tahun 2005-2025.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2018-2023.
26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah atau rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kepentingan Umum adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.
31. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
35. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
36. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
a. perencanaan dan penetapan;
b. pengembangan;
c. penelitian;
d. pemanfaatan;
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. sistem informasi;
i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
j. pendanaan; dan
k. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B.
(2) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

b. LP2B; dan
c. LCP2B.

(3) Perencanaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

(4) Perencanaan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a. tanah terlantar;
b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
c. kawasan lahan marginal.

(5) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan;
b. strategi;
c. program;
d. rencana pembiayaan; dan
e. evaluasi.

(6) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
c. perecanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.

(7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pertanian menyusun perencanaan Perlindungan LP2B.

(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. inventarisasi, identifikasi, dan penelitian;
b. menampung aspirasi masyarakat; dan
c. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

(3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
b. kesediaan petani untuk dijadikan LP2B; dan
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengusulan Rencana

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pertanian mengusulkan rencana Perlindungan LP2B kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

(2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat:
a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
c. upaya mempertahankan LP2B;
d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan Kawasan LP2B dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang RTRWK.
(2) Kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluas 54.533,15 Ha (lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima belas hektar), yang terdiri dari:
a. LP2B seluas 28.416,50 Ha (dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas koma lima puluh hektar); dan
b. LCP2B seluas 26.370,25 Ha (dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh lima hektar).
(3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lahan inti yang tersebar di desa dalam wilayah kecamatan, sebagai berikut :
a. Kecamatan Sausu seluas 1.268,48 Ha;
b. Kecamatan Balinggi seluas 5.219,97 Ha;
c. Kecamatan Torue seluas 2.586,19 Ha;
d. Kecamatan Parigi Selatan seluas 3.336 Ha;
e. Kecamatan Parigi seluas 400,72 Ha;
f. Kecamatan Parigi Barat seluas 410,57 Ha;
g. Kecamatan Parigi Tengah seluas 76,93 Ha;
h. Kecamatan Parigi Utara seluas 4,59 Ha;
i. Kecamatan Siniu seluas 83,29 Ha;
j. Kecamatan Ampibabo seluas 234,41 Ha;
k. Kecamatan Toribulu seluas 684,81 Ha;
l. Kecamatan Kasimbar seluas 1.154,63 Ha;
m. Kecamatan Tinombo Selatan seluas 2.156,61 Ha;
n. Kecamatan Sidoan seluas 330,45 Ha;
o. Kecamatan Tinombo seluas 47,63 Ha;
p. Kecamatan Palasa seluas 129,94 Ha;
q. Kecamatan Tomini seluas 618,37 Ha;
r. Kecamatan Mepanga seluas 2.785,01 Ha;
s. Kecamatan Ongka Malino seluas 3.277,13 Ha;
t. Kecamatan Bolano seluas 1.965,33 Ha;
u. Kecamatan Bolano Lambunu seluas 1.201,15 Ha;
v. Kecamatan Taopa seluas 126,95 Ha; dan
w. Kecamatan Moutong seluas 317,05 Ha.
(4) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lahan cadangan yang tersebar di desa dalam wilayah kecamatan, sebagai berikut :
a. Kecamatan Sausu seluas 4.993,50 Ha;
b. Kecamatan Balinggi seluas 0,00 Ha;
c. Kecamatan Torue seluas 9,90 Ha;
d. Kecamatan Parigi Selatan seluas 559,00 Ha;
e. Kecamatan Parigi seluas 101,00 Ha;
f. Kecamatan Parigi Barat seluas 149,00 Ha;

g. Kecamatan Parigi Tengah seluas 190,00 Ha;
h. Kecamatan Parigi Utara seluas 178,00 Ha;
i. Kecamatan Siniu seluas 89,00 Ha;
j. Kecamatan Ampibabo seluas 2.416,00 Ha;
k. Kecamatan Toribulu seluas 0,00 Ha;
l. Kecamatan Kasimbar seluas 0,00 Ha;
m. Kecamatan Tinombo Selatan seluas 359,00 Ha;
n. Kecamatan Sidoan seluas 4,85 Ha;
o. Kecamatan Tinombo seluas 0,00 Ha;
p. Kecamatan Palasa seluas 6.330,00 Ha;
q. Kecamatan Tomini seluas 1.607,00 Ha;
r. Kecamatan Mepanga seluas 204,00 Ha;
s. Kecamatan Ongka Malino seluas 209,00 Ha;
t. Kecamatan Bolano seluas 2.593,00 Ha;
u. Kecamatan Bolano Lambunu seluas 1.283,00 Ha;
v. Kecamatan Taopa seluas 446,00 Ha; dan
w. Kecamatan Moutong seluas 4.649,00 Ha.

(5) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
(6) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
(7) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh masing-masing kecamatan.
(8) Luas Lahan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendataan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

BAB III
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
(2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
   b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
   c. diversifikasi pertanian pangan.

Pasal 8

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui:
   1. penyediaan bibit unggul;
   2. penyediaan kebun induk; dan
   3. pengembangan pusat perbenihan;
c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
e. pemanfaatan teknologi pertanian;
f. pengembangan inovasi pertanian;
g. penyuluhan pertanian; dan/atau
h. jaminan akses permodalan.

Pasal 9

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

a. pemanfaatan lahan marginal;
b. pemanfataan lahan terlantar; dan
c. pemanfataan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 10

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

a. sistem pertanian terpadu;
b. pola tanam; dan/atau
c. tumpang sari.

Bagian Kedua
Penambahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
(2) Pengembangan LCP2B pada lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
    a. lahan kering, pasir dan kapur yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; atau
    b. lahan rawa yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung kehutanan.
(3) Pengembangan LCP2B pada lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
    a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
    b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
(4) Pengembangan LCP2B pada lahan di bawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
    a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan; atau
    b. lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB IV
PENELITIAN

Pasal 12

(1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
(3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengembangan penganekaragaman pangan;
    b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
    c. pemetaan zonasi LP2B;
    d. inovasi pertanian;
    e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
    f. fungsi ekosistem; dan
    g. sosial budaya dan kearifan lokal.
(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 13

Penelitian LP2B dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 14

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANFATAN

Pasal 15

(1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanaan konservasi tanah dan air, dalam hal :
   a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
   b. mencegah kerusakan lahan; dan
   c. memelihara kelestarian lingkungan.
(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d. pengendalian pencemaran.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban.
   a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
   b. mencegah kerusakan irigasi;
   c. mencegah kerusakan lahan; dan
   d. memelihara kelestarian lingkungan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. koordinasi;
   b. sosialisasi;
   c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
   d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pertanian.

BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pertanian.

Pasal 20

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
a. insentif;
b. disinsentif;
c. proteksi; dan
d. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 21

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. pengembangan infrastruktur pertanian;
c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
f. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/atau
g. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian.

(2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, instansi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menetapkan LP2B.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif terhadap Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempertimbangkan:
a. jenis LP2B;
b. kesuburan tanah;
c. luas tanah;
d. kondisi reklamasi rawa;
e. tingkat fragmentasi lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 23

(1) Disinsentif sebagimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pencabutan insentif.
(2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal:
   a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
   b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
   c. LP2B dialihfungsikan.

Bagian Keempat
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2) Luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
   a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
   b. proyek strategis nasional; dan/atau
   c. terjadi bencana.
(4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan ke keadaan semula.
(5) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(6) Terhadap alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
   a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
   b. potensi kehilangan hasil;
   c. resiko kerugian investasi; dan
   d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. pertahanan dan keamanan nasional;
   b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
   c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
   d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
   e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
   f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

(2) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan RTRWK.

(3) Pengalihan fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling rendah 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
b. paling rendah 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa; dan
c. paling rendah 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Pasal 26

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kajian kelayakan strategis;

b. memiliki pertimbagan teknis dari Kantor Pertanahan;
c. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
d. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
e. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan tanah.

Pasal 27

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Penyediaan lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan:
a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai LP2B, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
c. penetapan lahan pertanian sebagai LP2B.

Paragraf 2
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

(1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap LP2B lintas kabupaten/kota di Daerah disertai rekomendasi dari Bupati.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 31

(1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup;
e. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
f. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Paragraf 3
Ganti Rugi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti rugi.

Pasal 33

(1) Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
(2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling kurang harus sama dengan nilai jual objek pajak dan harga pasar.
(3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang mengalihfungsikan LP2B wajib mengganti nilai investasi berupa tanaman dan/atau infrastruktur pada LP2B.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Perlindungan LP2B.
(2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan yang meliputi:
   a. perencanaan dan penetapan LP2B;
   b. pengembangan LP2B;
   c. pemanfaatan LP2B;
   d. pembinaan LP2B; dan
   e. pengendalian LP2B.
(3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. pelaporan;
   b. pemantauan;dan
   c. evaluasi.

Pasal 35

(1) Bupati wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pertanian.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 33.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan LP2B.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dan huruf c terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan laporan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
(3) Sistem informasi LP2B paling rendah memuat data lahan tentang :
   a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. LP2B;
   c. LCP2B; dan
   d. tanah telantar dan subyek haknya.
(4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat informasi tentang :
   a. fisik alamiah;
   b. fisik buatan;
   c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
   d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
   e. luas dan lokasi lahan; dan
   f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok
(5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 38

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sampai ke kecamatan dan/atau desa.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani.

Pasal 40

(1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa pemberian jaminan:
   a. harga komoditi yang menguntungkan;
   b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
   c. pemasaran hasil pertanian pokok;
   d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
   e. ganti rugi akibat gagal panen.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama/ penyakit, dan puso.
(3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(4) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.

Pasal 41

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. penguatan kelembagaan Petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
g. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Perlindungan LP2B bersumber dari :
a. APBD; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan LP2B.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
   a. perencanaan;
   b. penetapan;
   c. pengembangan;
   d. penelitian;
   e. pengawasan;
   f. pemberdayaan petani; dan/atau
   g. pembiayaan.

Pasal 45

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan melalui:
a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan;

b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
c. penelitian;
d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
e. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B.

Pasal 46

Dalam rangka Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:
a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan LP2B ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 49

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian LP2B tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 50

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
   a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
   b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
   c. pemecatan pengurus; dan/atau
   d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 51

Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 MEI 2021

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 15,01/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya. Keberadaanya sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya. Seiring pertumbuhan penduduk yang dinamis pada saat ini keberadaan lahan pertanian terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, industri dan sebagainya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah.
Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan baru sehingga menimbulkan kompetisi penggunaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan yang dapat mengancam ketahanan dan kemandirian pangan. Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan demi terjamin hak atas pangan bagi masyarakat. Guna melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR